



P U T U S A N

Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 4 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 8 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2004, tertanggal 14 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun III Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 tahun 4 bulan.

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya memberikan penghasilannya kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tiba-tiba saja Tergugat meminta cerai kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta sebagian harga rumah bersama dan bahkan Tergugat tiba-tiba saja langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul pakai sapu dan kayu kemudian mengambil sapu lagi dan langsung memukul muka Penggugat sampai bengkak serta mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Wonomulyo.
6. Bahwa setelah Penggugat melaporkan kejadian tersebut, Tergugat langsung ditahan oleh Polisi.
7. Bahwa Tergugat telah dijatuhi ponis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri, namun sekarang Tergugat telah bebas.
8. Bahwa selama Tergugat bebas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak kembali rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan.
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan tanggal 8 September 2015 dan 1 Oktober 2015, dengan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2004, tertanggal 15 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, dan awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di saat terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali saat pertengkaran terakhir dan waktu itu Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, dan pemukulan tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke pihak Kepolisian, sehingga Tergugat diproses pihak Kepolisian.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, begitu pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan juga tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, bertempat tinggal di Dusun Mapilli Barat, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, dan awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di saat terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan waktu itu Tergugat memukul Penggugat, dan atas pemukulan tersebut Penggugat melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Wonomulyo, sehingga Tergugat diproses dan Tergugat pernah ditahan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, selain mohon putusan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Pwl masing-masing tanggal 8 September 2015 dan 1 Oktober 2015 yang diterima langsung oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut, meskipun demikian Majelis menilai panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya memberikan penghasilannya kepada Penggugat, bulan April 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tiba-tiba saja Tergugat meminta cerai kepada Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga meminta sebagian harga rumah bersama dan bahkan Tergugat tiba-tiba saja langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul pakai sapu dan kayu kemudian mengambil sapu lagi dan langsung memukul muka Penggugat sampai bengkak serta mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Wonomulyo, setelah Penggugat melaporkan kejadian tersebut, Tergugat langsung ditahan oleh Polisi dan Tergugat telah dijatuhi vonis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri, namun sekarang Tergugat telah bebas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sendiri lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, dan awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di saat terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat, dan atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian, sehingga Tergugat diproses dan ditahan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, dan juga tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بئنه.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No. 213/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)